

Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Wajib Pajak PBB Kota Palembang)

Safina Lintang Mahira¹, Lesi Hartati², Vhika Meiriasari³

^{1,2,3}. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia

E-mail: 2022520048@students.uigm.ac.id¹, lesiherati@uigm.ac.id², Vhikameiriasari@uigm.ac.id³

Article History:

Received: 28 Februari 2026

Revised: 03 April 2026

Accepted: 25 April 2026

Keywords:

Sistem Pemungutan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kesadaran wajib pajak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 100 wajib pajak PBB-P2 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, serta didukung data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan PBB dan kesadaran wajib pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga perbaikan sistem pemungutan pajak dan peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai sumber keuangan esensial pemerintah daerah. Kemampuan daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara mandiri serta membiayai aktivitas pembangunan tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (Idris, 2024). Khalimi & Iqbal (2020) berpendapat bahwa PAD dipahami sebagai suatu penerimaan yang pemerintah daerah dapatkan dari aktivitas mandiri, dengan pemungutan yang dilandaskan pada peraturan daerah (Lesi & Safkaur, 2020). Potensi ekonomi lokal seperti pajak daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, serta penerimaan lain yang sah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pajak daerah sendiri merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (A. D. Maharani et al., 2021). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal tercermin dari tingginya perolehan PAD (Aliefia et al., 2024).

Sumber terbesar yang mendominasi PAD pada Kota Palembang sekarang ini yakni

pendapatan pajak daerah, apabila dikomparasikan dengan retribusi daerah maupun hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, ataupun penerimaan lainnya yang sah. Dalam struktur pajak daerah, terdapat sejumlah macam pajak yang berkontribusi signifikan pada PAD, diantaranya Pajak Tenaga Listrik dari Sumber Lain (PLN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ketiga jenis pajak tersebut konsisten menjadi penyumbang terbesar karena tingginya aktivitas ekonomi, berkembangnya kawasan permukiman, serta meningkatnya jumlah objek pajak di Kota Palembang.

Berdasarkan data tahun 2024, kontribusi berkisar 22,35% diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-B2) atas realisasi PAD yang bersumber dari pajak daerah, menjadikan penyumbang terbesar pada tahun tersebut. Pajak Tenaga Listrik dari Sumber Lain (PLN) menyusul dengan kontribusi 21,57%. Sementara itu, kontribusi 21,36% disumbangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketiga sumber ini secara bersama-sama menyumbang 65% pada PAD lewat sektor pajak daerah yang menunjukkan bahwa struktur PAD sangat bergantung pada sektor perpajakan daerah, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Hasan, 2023).

Data target dan realisasi PAD dari sektor pajak daerah menunjukkan bahwa peningkatan cenderung terjadi terkait realisasi pendapatan pajak daerah pada Kota Palembang semasa periode 2020-2024 serta pada beberapa tahun mampu melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, capaian ini tidak secara otomatis menunjukkan peningkatan yang sama pada seluruh elemen PAD sektor pajak daerah. Ketika ditelusuri lebih dalam, PBB termasuk di antara sejumlah sumber PAD yang belum mampu mencapai target secara konsisten. Gambaran yang lebih rinci terkait kinerja penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya diperlukan guna memahami lebih lanjut kondisi tersebut. Sebagai satu dari beberapa komponen utama PAD sektor pajak daerah, seharusnya PBB-B2 memberikan kontribusi signifikan atas penerimaan daerah, akan tetapi realisasinya tidak selalu selaras akan target yang sudah ditetapkan (Hertati, 2021).

Berdasarkan data realisasi PBB-P2 Kota Palembang selama periode 2020-2024 masih mengalami ketidakstabilan dalam pencapaian target. Pada tahun 2020, PBB belum mampu memenuhi target dengan kekurangan 8,30% dari yang ditetapkan. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2021, dimana penerimaan PBB justru melampaui target dengan kelebihan sebesar 7,44% yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pemungutan pada tahun tersebut. Namun capaian itu tidak berlanjut pada tahun 2022, yang dimana PBB kembali mengalami kekurangan sebesar 1,93%, meskipun selisih ini tergolong kecil. Pada tahun 2023, kekurangan penerimaan PBB meningkat cukup signifikan menjadi 10,62%, menjadikannya tahun dengan selisih terbesar selama lima tahun periode pengamatan. Sementara ini, pada tahun 2024 kekurangan penerimaan kembali mengecil menjadi 3,17% namun tetap menunjukkan bahwa target belum tercapai sepenuhnya. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat empat tahun dimana PBB tidak mencapai target, dengan hanya satu tahun yang berhasil melampauinya. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PBB masih belum optimal dan memerlukan perbaikan dari sistem pemungutan maupun kesadaran wajib pajak (Hertati & Umar, 2024).

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan yang diterapkan dalam PBB-P2, di mana besaran pajak terutang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dalam sistem ini, wajib pajak tidak menghitung sendiri kewajiban pajaknya, melainkan menerima ketetapan yang telah ditentukan dan wajib melunasinya sesuai jumlah yang tercantum. Oleh karena itu, sistem ini menuntut ketelitian serta akurasi data objek pajak agar potensi penerimaan PBB dapat

dioptimalkan (Budi, 2022).

Pemungutan PBB-P2 di Kota Palembang masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Banyak wajib pajak belum memahami pentingnya pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban PBB-P2, khususnya di wilayah pedesaan dan pada pemilik lahan dengan nilai jual rendah. Kondisi ini menjadi hambatan bagi Pemerintah Kota Palembang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah (Damenta, 2024).

Berdasarkan data persentase Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran di Kota Palembang pada tahun 2020 sebesar 23,50%, kemudian meningkat menjadi 28,81% di tahun 2021. Persentase kekurangan pembayaran mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 25,97%, namun kembali relatif stabil di tahun 2023 sebesar 26,00%. Persentase Wajib Pajak yang belum membayar pajak di tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 17,45%, yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2. Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan dalam sistem pemungutan pajak berperan krusial guna mendorong kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak (Weng et al., 2024).

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, baik secara formal maupun material. Menurut Gantino et al., (2021) kepatuhan pajak berkaitan dengan pemahaman, sikap, dan perilaku wajib pajak terhadap fungsi pajak, dan sebagai ketaatan dalam menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks PBB-P2, peningkatan kepatuhan dapat didukung melalui penerapan sistem pemungutan berbasis teknologi informasi yang meningkatkan transparansi, kemudahan pembayaran, dan akurasi data, sehingga berkontribusi terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Antonietti et al., 2025).

Siswanti et al., (2023) menyatakan keberhasilan pemungutan PBB-P2 tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kompetensi aparatur pajak daerah dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak. Aparatur yang profesional dan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi yang tepat tentang manfaat pajak untuk pembangunan daerah mampu mendorong partisipasi masyarakat sehingga realisasi penerimaan dari PBB-P2 meningkat dan berkontribusi signifikan pada PAD (Wulandari & Mubarakah, 2025).

Azizah & Sugiharto, (2024) menyatakan taraf pemahaman maupun kesadaran yang dimiliki wajib pajak terkait manfaat pajak untuk pembangunan daerah menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pemungutan PBB-P2. Pembayaran pajak tepat waktu tanpa perlu adanya upaya penagihan intensif cenderung diperlihatkan oleh wajib pajak yang mempunyai kesadaran terkait kewajibannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2, melainkan pula mampu menciptakan kestabilan serta kontinuitas pada sumber penerimaan bagi pemerintah daerah, sehingga PAD dapat secara konsisten meningkat. Perpaduan antara sistem pemungutan yang efektif dan kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan daerah serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (Nisa & Tamrin, 2025). Meskipun berbagai penelitian telah membahas sistem pemungutan pajak dan kesadaran wajib pajak, hasil yang diperoleh menunjukkan temuan yang beragam pada setiap daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta kesadaran wajib pajak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang (Andaregie et al., 2024).

LANDASAN TEORI

1. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak merupakan bentuk bakti warga negara kepada negara tanpa perlu mempertanyakan timbal balik secara langsung. Dalam perspektif teori ini, pajak tergolong ke dalam kontribusi yang bersifat wajib, sehingga perlu dipenuhi setiap individu demi terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik yang berkelanjutan (Anam et al., 2025). Teori kewajiban mutlak menekankan bahwa kepatuhan terhadap pajak lahir dari rasa tanggung jawab moral dan legal masyarakat kepada negara (Hwang & Venter, 2025). Oleh karenanya, dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan, teori ini melandaskan jika seharusnya wajib pajak menjalankan secara patuh kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar tepat waktu, memahami ketentuan pajak, maupun menerima prosedur pemungutan yang ditetapkan pemerintah. Penerapan teori ini relevan dalam mendeskripsikan korelasi yang terjadi di antara sistem pemungutan PBB serta kesadaran wajib pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak guna mewujudkan asas keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas penerimaan negara (Khalimi & Prawira, 2022). Di Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Self-Assessment System memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, seperti pada PPh dan PPN. Official Assessment System menetapkan besaran pajak oleh fiskus melalui surat ketetapan pajak, sebagaimana diterapkan pada PBB. Sementara itu, Withholding System memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak dan menyetorkannya kepada negara, seperti pada PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPh Final.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang bersifat objektif, karena besarnya pajak ditentukan berdasarkan kondisi dan nilai objek pajak (Susanti et al., 2023). Dalam PBB-P2, kewenangan pemungutan berada pada pemerintah daerah sebagai bagian dari otonomi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Rusli et al., 2025). Penetapan PBB didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak, dengan memperhatikan objek, subjek, tarif, sistem pemungutan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas penerimaan pajak daerah.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami, mengetahui, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela dan benar (Budiartha, 2023). Kesadaran ini tidak hanya tercermin dari pemenuhan kewajiban formal seperti membayar dan melaporkan pajak, tetapi juga dari pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi sosial untuk mendukung pembangunan negara. Dengan demikian, kepatuhan muncul atas dasar kemauan sendiri, bukan semata-mata karena paksaan atau sanksi (Hertati, Asmawati, et al., 2021). Menurut Khalimi & Prawira (2022), kesadaran wajib pajak dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu pengetahuan

dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, pemahaman fungsi pajak dalam pembangunan, sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, pelaksanaan kewajiban secara sukarela, serta ketepatan dan kebenaran dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Kelima aspek tersebut mencerminkan kombinasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang menunjukkan komitmen wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Hertati, Safkaur, et al., 2021).

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. PAD menjadi indikator kemandirian fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri (Hertati et al., 2020). Besarnya PAD dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta inovasi sumber pendapatan lainnya. Semakin tinggi PAD, semakin kuat kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan pada transfer pemerintah pusat (Marvianto, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner skala Likert 1–5 kepada wajib pajak PBB-P2 untuk mengukur Sistem Pemungutan PBB (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Peningkatan PAD (Y), sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi Bapenda Kota Palembang periode 2020–2024. Populasi penelitian berjumlah 438.965 wajib pajak PBB-P2 tahun 2024, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin (error 10%) dan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 30 untuk menguji pengaruh antarvariabel secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif Data Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak PBB-P2 di Kota Palembang. Berdasarkan karakteristiknya, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (55%), sedangkan perempuan sebesar 45%. Ditinjau dari pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai TNI/POLRI (34%), diikuti PNS/ASN (23%), wiraswasta dan lain-lain (masing-masing 14%), swasta (9%), serta BUMN (6%). Dari segi pendidikan terakhir, mayoritas responden merupakan lulusan SMA/SMK (52%), disusul S1 (29%), D3/D4 (16%), dan S2 (3%), yang menunjukkan tingkat pendidikan responden relatif memadai dalam memahami kewajiban perpajakan.

Berdasarkan lama menjadi wajib pajak, sebanyak 45% responden telah terdaftar lebih dari 5 tahun, 29% selama 2–5 tahun, dan 26% kurang dari 2 tahun, yang mengindikasikan pengalaman perpajakan yang cukup stabil. Ditinjau dari wilayah domisili, responden paling banyak berasal dari Kecamatan Sukarami (49%), diikuti Alang-Alang Lebar (15%), sementara kecamatan lainnya tersebar dengan persentase lebih kecil, sehingga mencerminkan distribusi responden yang cukup beragam secara geografis. Dari aspek usia, responden berada pada rentang 23–63 tahun dengan rata-rata 38,09 tahun, yang menunjukkan dominasi usia produktif dan berpotensi memiliki tingkat tanggung jawab ekonomi yang tinggi. Secara umum, karakteristik ini menggambarkan bahwa responden penelitian didominasi oleh wajib pajak dewasa yang memiliki pengalaman dan kapasitas memadai dalam memenuhi kewajiban PBB-P2.

2. Kualitas Data

2.1 Uji Validitas

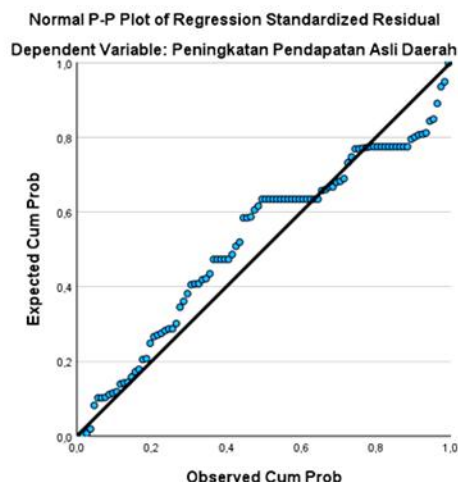
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel X_1 (Sistem Pemungutan PBB), X_2 (Kesadaran Wajib Pajak), dan Y (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,195). Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan sesuai dengan konstruk penelitian. Dengan demikian, seluruh item pada ketiga variabel dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.

2.2 Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas kriteria 0,60. Variabel Sistem Pemungutan PBB memperoleh nilai 0,897, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,918, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,923, yang seluruhnya menunjukkan tingkat konsistensi internal sangat baik. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki kestabilan dan keandalan yang tinggi dalam mengukur variabel secara konsisten. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam proses analisis selanjutnya.

3. Uji Asumsi Klasik

3.1 Uji Normalitas



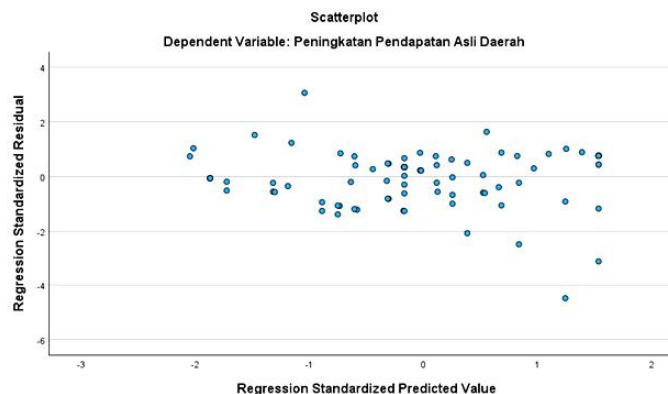
Gambar 1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Berdasarkan grafik Normal P–P Plot of Regression Standardized Residual, titik-titik residual terlihat menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis tersebut secara konsisten dari bagian bawah hingga atas grafik. Tidak tampak adanya penyimpangan yang ekstrem, seperti pola melengkung tajam atau penyebaran yang menjauh secara signifikan dari garis diagonal. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan layak untuk analisis lebih lanjut.

3.2 Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Sistem Pemungutan PBB dan Kesadaran Wajib Pajak masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,377 (di atas 0,01) dan nilai VIF sebesar 2,653 (di bawah 10). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas dan telah memenuhi kriteria kelayakan untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

3.3 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1 Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,033	2,284		1,765	0,081
Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,405	0,128	0,389	3,172	0,002
Kesadaran Wajib Pajak	0,383	0,146	0,321	2,615	0,010

Sumber: Output SPSS 30, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda. Persamaan regresi untuk penelitian ini yang didapatkan berdasarkan perhitungan hasil yakni:

$$Y = 4,033 + 0,405X_1 + 0,383X_2$$

Keterangan:

Y = Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

X₁ = Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

Nilai konstanta sebesar 4,033 menunjukkan bahwa ketika Sistem Pemungutan PBB dan Kesadaran Wajib Pajak bernilai nol, Peningkatan PAD tetap berada pada tingkat dasar tersebut. Koefisien regresi Sistem Pemungutan PBB sebesar 0,405 dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,383 menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD, di mana setiap kenaikan satu satuan pada masing-masing variabel akan meningkatkan PAD dengan asumsi variabel lain konstan. Seluruh koefisien bernilai positif, yang berarti hubungan antarvariabel bersifat searah. Sistem Pemungutan PBB memiliki pengaruh lebih dominan karena nilai koefisiennya lebih besar, namun Kesadaran Wajib Pajak juga memberikan kontribusi yang

signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada aspek administratif pemungutan pajak, tetapi juga pada tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, sinergi antara penguatan sistem pemungutan yang efektif dan peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi strategi penting dalam mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.

5. Uji Hipotesis

5.1 Uji t (Uji Parsial)

Tabel 2 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,033	2,284		1,765	0,081
Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,405	0,128	0,389	3,172	0,002
Kesadaran Wajib Pajak	0,383	0,146	0,321	2,615	0,010

Sumber: Output SPSS 30, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji t, kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan PAD. Variabel Sistem Pemungutan PBB (X_1) memiliki koefisien regresi 0,405 dengan nilai t hitung 3,172 dan Sig. 0,002 ($< 0,05$), sehingga dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan PAD. Sementara itu, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) memiliki koefisien regresi 0,383 dengan nilai t hitung 2,615 dan Sig. 0,010 ($< 0,05$), yang juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan PAD. Dengan demikian, semakin baik sistem pemungutan PBB dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan PAD.

5.2 Uji F (Uji Simultan)

Tabel 3 Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	763,405	2	381,702	39,786	$<0,001^b$
Residual	930,595	97	9,594		
Total	1694,000	99			

Sumber: Output SPSS 30, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji simultan, F-hitung = 39,786 dengan Sig. $< 0,001$, menunjukkan bahwa Sistem Pemungutan PBB (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2) berpengaruh simultan signifikan terhadap Peningkatan PAD (Y). Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima dan model regresi layak digunakan. Hasil ini menegaskan pentingnya kedua variabel independen dalam mendorong peningkatan PAD. Selain itu, temuan ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan kesadaran wajib pajak.

5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 Hasil Uji R^2

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,671 ^a	0,451	0,439	3,09738

Sumber: Output SPSS 30, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel Model Summary, $R^2 = 0,451$ menunjukkan bahwa Sistem Pemungutan PBB dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan menjelaskan 45,1% variasi Peningkatan PAD, sedangkan 54,9% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan sosial masyarakat. Adjusted $R^2 = 0,439$ menegaskan bahwa setelah penyesuaian variabel, model regresi tetap layak digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel independen dan dependen.

Sistem Pemungutan PBB Terhadap Peningkatan PAD

Berdasarkan uji t, Sistem Pemungutan PBB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dengan koefisien 0,405 dan Sig. 0,002 < 0,05. Hal ini selaras dengan Teori Bakti yang memandang pajak sebagai bentuk pengabdian warga negara, di mana sistem pemungutan yang tertib, jelas, dan transparan memudahkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan Ass et al., (2025) dan Hartati et al., (2023), yang menekankan efektivitas pengelolaan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD melalui administrasi, pemungutan, dan pengawasan yang optimal.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Peningkatan PAD

Hasil uji t menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dengan koefisien 0,383 dan Sig. 0,010 < 0,05. Teori Bakti menekankan bahwa kepatuhan sukarela, pemahaman fungsi pajak, dan tanggung jawab moral wajib pajak berperan penting dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. Temuan ini sesuai Maharani et al., (2025) dan Ramadhani et al., (2025) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar potensi PAD.

Pengaruh Simultan Sistem Pemungutan PBB dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Peningkatan PAD

Uji F menunjukkan F-hitung = 39,786 dengan Sig. < 0,001, menegaskan pengaruh simultan signifikan sistem pemungutan PBB dan kesadaran wajib pajak terhadap PAD. Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD merupakan hasil keterpaduan sistem pemungutan yang efisien dan partisipasi masyarakat yang sadar pajak. Temuan ini sejalan dengan Riyani & Fitri, (2025) dan Tresnawati et al., (2023), yang menyatakan bahwa kombinasi kedua faktor tersebut meningkatkan realisasi penerimaan PBB dan memperkuat PAD secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara parsial maupun simultan. Sistem pemungutan yang tertib, jelas, dan transparan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sementara kesadaran sukarela dan pemahaman fungsi pajak mendorong kepatuhan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Teori Bakti yang memandang pajak sebagai bentuk pengabdian warga negara kepada negara melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tertib dan sukarela. Dengan demikian, keterpaduan antara sistem pemungutan yang efisien dan partisipasi masyarakat yang sadar pajak mampu

meningkatkan realisasi penerimaan PBB, memperkuat PAD secara berkelanjutan, serta mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik daerah secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulrauf Damenta. (2024). *Hasil Data Bapenda: Realisasi PBB Palembang Baru 47 Persen Dari Target Rp280 Miliar*. 2024.
- Aliefia, S. P., Hertati, L., & Syafitri, L. (2024). *Fungsi Pemahaman Akuntansi , Program Pelatihan , Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi UMKM*. 3(3), 712–725.
- Anam, M. Z., Islam, M. H., Islam, M. T., Bari, A. B. M. M., & Raihan, A. (2025). A Fermatean Fuzzy Approach To Analyze The Drivers Of Digital Transformation In The Agricultural Production Sector: A Pathway To Sustainability For Emerging Economies. *Green Technologies And Sustainability*, 3(3), 100197. <https://doi.org/10.1016/J.Grets.2025.100197>
- Andaregie, A., Abebe, G. K., Gupta, P., Worku, G., Matsumoto, H., Astatkie, T., & Takagi, I. (2024). Exploring Individuals' Socioeconomic Characteristics And Digital Infrastructure Determinants Of Digital Payment Adoption In Ethiopia. *Digital Business*, 4(2), 100092. <https://doi.org/10.1016/J.Digbus.2024.100092>
- Antonietti, R., Burlina, C., & Rodríguez-Pose, A. (2025). Digital Technology And Regional Income Inequality: Are Better Institutions The Solution? *Papers In Regional Science*, 104(2), 100079. <https://doi.org/10.1016/J.Pirs.2025.100079>
- Ass, S. B., Putri, A. M., Burhami, A. H., & Nurjaya, M. (2025). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros*. 7, 118–129.
- Azizah, M., & Sugiharto, B. H. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Desa Gajahbendo). *Jurnal Transparan*, 16(2), 1–11.
- Budi, J. (2022). *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*.
- Budiarta, K. E. S. K. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Dhira Auria Dwi Riyani, & , Euis Nessia Fitri, S. A. (2025). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dki Jakarta*. 12(C), 206–213.
- Dr. Khalimi, S.E.,S.H., M.M., M. H., & Moch. Iqbal, S.H., M. H. (2020). Hukum Pajak Teori Dan Praktik. In *Aura* (Vol. 1, Issue 69).
- Gantino, R., Lesi, H., & Ilyas, M. (2021). Taxpayer Compliance Model Moderated By Socialization Taxation Smes In Indonesia. *International Journal Of Scientific And Research Publications (IJSRP)*, 11(2), 122–129. <https://doi.org/10.29322/Ijsrp.11.02.2021.P11015>
- Hartati, I., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6583–6583.
- Hasan, F. (2023). *Pengaruh Disiplin Kerja, Tingkat Kepuasan Kerja Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Implikasi Pada Kinerja Organisasi (Survey Pada Karyawan PT*.

- Sampoerna Agro Tbk*). 31–41.
- Hertati, L. (2021). Peran Anggaran Informasi Akuntansi Terhadap Pusat Pertanggungjawaban Biaya. *Is The Best Accounting Information Systems And Information Technology Business Enterprise This Is Link For OJS Us*, 6(2), 121–135. <https://doi.org/10.34010/Aisthebest.V6i2.5000>
- Hertati, L., Asmawati, A., & Widiyanti, M. (2021). Peran Sistem Informasi Manajemen Di Dalam Mengendalikan Operasional Badan Usaha Milik Daerah. *Insight Management Journal*, 1(2), 55–67. <https://doi.org/10.47065/Imj.V1i2.28>
- Hertati, L., Safkaur, O., Yanti, D., Fery, I., & Azwardi, P. C. (2021). The Role Of Accounting Information System Afflication In Reliability Financial Reporting. *Ilomata International Journal Of Tax And Accounting*, 2(1), 97–112. <https://doi.org/10.52728/Ijtc.V2i1.208>
- Hertati, L., & Umar, H. (2024). *Illegal Oil Well Mitigation : Environmental Sustainability : Strengthening The Oil And Gas Accounting Information System*. 07(02), 200–218.
- Hertati, L., Zarkasy, W., Adam, M., Umar, H., & Suharman, H. (2020). Decrease In Labor Levels In The Covid-19 Government Budget. *Ilomata International Journal Of Tax And Accounting*, 1(4), 193–209. <https://doi.org/10.52728/Ijtc.V1i4.131>
- Hwang, Y. K., & Venter, A. (2025). The Impact Of The Digital Economy And Institutional Quality In Promoting Low-Carbon Energy Transition. *Renewable Energy*, 238(November 2024), 121884. <https://doi.org/10.1016/J.Renene.2024.121884>
- Khalimi, & Prawira, D. (2022). *Hukum Pajak Dan Kepabeanan Di Indonesia (Konsep, Aplikasi Penegakan Hukum Pajak Dan Kepabeanan)*. 1–23.
- Lesi, H., & Safkaur, O. (2020). The Influence Of Information Technology Covid-19 Plague Against Financial Statements And Business Practices. *Ilomata International Journal Of Tax And Accounting*, 1(3), 122–131. <https://doi.org/10.52728/Ijtc.V1i3.117>
- Maharani, A. D., Romli, H., & Meiriasari, V. (2021). *The Effect Of Local Taxes , General Allocation Funds , And Special Allocation Funds On Capital Expenditures Of The Government Of South Sumatra Province 2010 - 2019*. 2(3), 60–71.
- Maharani, S., Putri, N., Kurniawan, A., & Athallah, M. R. (2025). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. 9(2), 272–287.
- Marvianto, B. (2025). *Analysis Of Regional Tax Contribution To DKI Jakarta ' S Revenue Before And During The COVID-19 Pandemic*. 11(1), 43–56.
- Muhammad Idris. (2024). *Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Sumber, Dan Contohnya*.
- Nisa, F., & Tamrin, M. H. (2025). Digital Transformation And Multi-Level Collaboration In Regional Tax Data Collection: A Case Study Of Local Governments In Indonesia. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 13(1), 17–27. <https://doi.org/10.21070/Jkmp.V13i1.1824>
- Ramadhani, A. R., Nurrahmah, Y. Y., Taqina, M., Nadeak, P. H., Nurdin, A. A., & Darulmalshah, D. A. (2025). *The Influence Of Local Tax Services And Taxpayer Awareness On Local Revenue Increase In Sukoharjo Regency Revenue Management Agency*. 5(2), 204–215.
- Rusli, Z., Mashur, D., & Riau, U. (2025). *Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan*. 18(2), 561–571.
- Siswanti, A. N., Junaidi, J., & Harwida, G. A. (2023). Persepsi Aparatur Dan Penerimaan Pbb-P2 Sebelum Sesudah Penerapan Pbb-P2 Sebagai Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 99. <https://doi.org/10.26740/Jaj.V5n1.P99-144>
- Susanti, I. D., Hertati, L., & Putri, A. U. (2023). The Effect Of Green Accounting And

-
- Environmental Performance On Company Profitability. *Cashflow: Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide*, 2(2), 320–331. <https://doi.org/10.55047/Cashflow.V2i2.552>
- Tresnawati, R., Shinta Dewi Herawati, & Syakieb Arsalan. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota Bandung Utara Tahun 2017 - 2021). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 276–284. <https://doi.org/10.36985/Ekuilnomi.V5i2.700>
- Weng, J., Li, W., & Zheng, X. (2024). Internet Use, Income Mobility And The Expansion Of The Rural Middle-Income Group: Evidence From China. *Heliyon*, 10(16), E36070. <https://doi.org/10.1016/J.Heliyon.2024.E36070>
- Wulandari, S. W., & Mubarakah, S. (2025). *Jurnal Riset Akuntansi , Perpajakan Dan Auditing Pengaruh Sikap , Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB*. 3(1), 1–11.